

## Pengarusutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) dalam Hukum Adat Bali

Ni Ketut Sari Adnyani<sup>1</sup>, I Gusti Ayu Purnamawati<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18422>

### Article info

#### Article History:

Received : March 9 2019

Accepted: May 29 2020

Published: June 15 2020

#### Keywords:

awig-awig adat; Bali; women;  
gender responsive

awig-awig adat; Bali;  
perempuan; responsif gender

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bahwa hampir 30 persen daerah di Provinsi Bali, seperti di Kabupaten Buleleng belum mencantumkan dalam awig-awid desa adat mengenai kedudukan dan status perempuan sebagai krama istri terhadap perempuan Bali yang mengalami perceraian dari perkawinan campuran. Merespon permasalahan tersebut, dalam melindungi hak perempuan dan kewajibannya sebagai krama desa melalui paruman desa adat dirancang sebuah kebijakan adat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan studi kasus. Perempuan dalam Hukum Adat Bali yang mengalami perceraian dari perkawinan campuran, belum mendapat perlindungan hukum dalam mulih deha dan mewidesa. Adopsi hak-hak perempuan mulih deha selaras dengan Keputusan MDP Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 mengandung unsur responsif gender. Hasil penelitian menunjukkan Permasalahan terkait dengan jaminan perlindungan hukum negara terhadap warga negara yaitu perempuan Bali berkenaan akibat hukum perceraian dari perkawinan campuran.

### Abstract

*This study aims to analyze that almost 30 percent of regions in Bali Province, such as in the Buleleng Regency have not included in the awig-awid traditional villages regarding the position and status of women as manners of wives towards Balinese women who experience divorce from mixed marriages. Responding to these problems, in protecting the rights of women and their obligations as a village manners through traditional village paruman designed a customary policy. The research method used is empirical juridical research. The statute approach, and the case study approach. Women in Balinese Customary Law who experience divorce from mixed marriages, have not received legal protection in terms of deha and mendidea. Adoption of women's rights is in harmony with MDP Decree Number: 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010 containing gender responsive elements. The results of the study show that the problem is related to the guarantee of state legal protection for citizens, namely Balinese women due to the divorce law from Mixed Marriage.*



## 1. Pendahuluan

Perihal hukum adat, sebagaimana pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Negara Republik Indonesia) bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Soepomo (2000) menyatakan bahwa untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup didalam masyarakat Indonesia. Adat merupakan *volksgeist*, yaitu pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa dan merupakan salah pencerminan dari jiwa bangsa yang telah ada sejak berabad-abad lamanya.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah memberikan aturan yang berlaku secara nasional namun aturan yang terdapat dalam hukum agama dan adat istiadat tetap mempengaruhi kondisi kehidupan pasangan suami-isteri dalam suatu perkawinan hal ini didukung oleh pernyataan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, artinya apabila hukum agama dan adat istiadat menganggap suatu tindakan yang dilakukan suami-istri dalam perkawinan salah maka sebagai masyarakat yang hidup dalam lingkungan sosial aturan hukum agama dan adat istiadat diikuti secara penuh, termasuk dalam hal sistem perkawinan yang memegang garis patrilineal, matrilineal, atau bilateral.

Sistem kewarisan di Bali, prinsip-prinsip dalam kekeluargaan ke *purusa* sama dengan sistem kekeluargaan yang dianut dalam kitab *Manawa Dharmasastra*, yang dikenal sebagai salah satu kitab Hukum Hindu (Windy, 2006). Sistem *purusa* (patrilineal) yang dianut oleh masyarakat Bali berpengaruh terhadap pola kepemimpinan, tatanan kehidupan sosial, budaya, adat-istiadat, sistem pemenuhan kesejahteraan yang melingkupi masyarakat desa adat di setiap desa adat yang berada di wilayah propinsi Bali. Di samping pola struktur adat-istiadat yang telah terpola sejak awal oleh masyarakat adat setem-

pat dengan pengaruh dinamika perkembangan jaman seperti misalnya kunjungan wisata, baik domestik maupun manca negara juga turut memberikan corak terhadap konsep *Tri Hita Karana* (tiga penyebab manusia dapat mencapai kebahagiaan), meliputi: *Parahyanagan* (hubungan manusia dengan Sang Pencipta), *Pawongan* (hubungan manusia dengan sesama), dan *Palemahan* (hubungan manusia dengan lingkungan). Dengan adanya tatanan kehidupan sosial yang dipupuk secara harmonis oleh desa dat melalui konsep *menyama braya*, *status krama istri*, kewajiban menjalankan *ngayah* pada saat *piodalan ring Tri Kahyangan* (menjalankan ibadah di tiga tempat suci, *Pura Desa*, *Puseh*, dan *Dalem*), serta *jatah setra* (kuburan) dari desa adat pada perempuan Bali pasca perceraian bersiergi dengan konsep *Tri Hita Karana*.

Berbagai bentuk rutinitas desa adat atau desa *pakraman* di Bali secara tidak langsung membawa pengaruh terhadap kondisi sosial budaya tatanan kehidupan *krama* (warga) desa *pakraman*, diantaranya meliputi:

- (1) Pemerataan *tetegenan* (kewajiban *krama* desa terhadap desa *pakraman* dengan mengatasnamakan hak asasi manusia untuk sesama *negen ayahan* (menanggung pelaksanaan kewajiban);
- (2) Terdapat *prajuru* (perangkat) desa *pakraman* seperti, *prajuru* dan *awig-awig* yang sulit disesuaikan karena pengaruh globalisasi;
- (3) Masuknya nilai-nilai baru yang terkadang *matinjakan* (bertentangan) dengan nilai-nilai budaya Bali, dan
- (4) Banjirnya *tamiu* (pendatang) dari berbagai tempat dan penjuru dunia.

Hubungan hukum dapat terjadi salah satunya disebabkan oleh adanya peningkatan peningkatan warga negara asing yang berkunjung dan sebagai tenaga kerja di Bali sejumlah  $\pm 60\%$  (Bali.com, 2018). Terjadinya perkawinan campuran dan akibat hukum yang ditimbulkan menjadi masukan bagi *prajuru* desa adat untuk memasukkan unsur responsif *gender* ke dalam *awig-awig* di setiap desa adat di propinsi Bali.

Kenyataan faktual menunjukkan bahwa gambaran masyarakat yang melakukan

perkawinan dengan orang asing di desa adat di Bali selama ini belum ada regulasi yang mengatur jika di kemudian hari ada dampak perkawinan berupa kembali ke rumah *deha* (remaja) akibat terjadinya perceraian justru akan mempersulit kedudukan perempuan yang telah bercerai untuk dapat diterima oleh *krama* desa adat.

Perkawinan campuran dilakukan oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) yang berbeda jenis. Terjadinya perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan ini berdampak pada anak yang dilahirkan. Berikut ini dampak yang dimaksudkan, diantaranya yaitu:

- 1) Kewarganegaraan anak;
- 2) Pemeliharaan anak/hak asuh anak, bila kedua pasangan bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, dikaitkan dengan masalah *gender*.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa para pihak yang melangsungkan perkawinan campuran tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Selama ini belum ada pengaturan mengenai perlindungan perempuan dari desa adat bilamana perempuan Bali bercerai dari status perkawinan campuran.

Perkawinan campuran merupakan fenomena sosial yang semakin berkembang di Kabupaten Buleleng. Implikasi perkawinan campuran terhadap berbagai peristiwa seperti dalam aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, maupun hukum. PP Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, namun dalam PP Nomor 103 Tahun 2015 sendiri masih terdapat ketidakjelasan pengaturan (norma kabur). Norma kabur ini terdapat dalam ketentuan Pasal 3 PP Nomor 103 Tahun 2015 yang mengatur sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.

- 2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris.

Pengaturan ini tidak menjelaskan bagaimana dengan pasangan WNA dan WNI yang hanya membuat perjanjian kawin secara di bawah tangan atau bahkan tidak membuat perjanjian kawin sama sekali, mengingat banyak pasangan WNA dan WNI yang membuat perjanjian kawin di bawah tangan atau tidak membuat perjanjian kawin. Salah satu implikasi perkawinan campuran adalah hak *mewidese krama* (diterima kembali sebagai warga) istri oleh desa adat setelah perceraian.

Berdasarkan data hasil observasi di lapangan temuan masalah terungkap sejumlah 10% *krama istri* (warga perempuan) yang melangsungkan perkawinan campuran belum dimasukkan ke dalam *awig-awig* pengaturan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila suatu ketika terjadi perceraian. Temuan masalah di desa Bondalem berdasarkan keterangan dari informan pengurus adat, yaitu Bapak Nyoman Sugiana dan Bapak Gde Wiada, S.Pd. memberikan keterangan bahwa kasus perceraian yang terjadi pada *krama istri* (WNI) akibat perkawinan campuran dengan WNA tanpa perjanjian perkawinan secara adat selama ini berpengaruh pada kedudukan dan status *krama istri* tidak dapat diterima secara adat.

Untuk mampu menjembatani kebutuhan hukum *krama istri*, perlu kajian *gender* dalam hukum adat yang dapat menjembatani hak-hak perempuan secara adat setelah perkawinan campuran mengalami perceraian. Tentunya ada kesepakatan melalui *dharma pula* (musyawarah desa adat) tentang *urgen* memuat substansi *awig-awig* (Sudiatmaka dkk., 2016) yang menghadirkan hak-hak perempuan kembali *jati mula mulih deha* (tempat asal rumah pada saat remaja) dengan tangan terbuka diterima oleh pihak keluarga maupun *krama* desa adat secara keseluruhan. Penelitian ini merupakan inovasi gagasan untuk melakukan terobosan ada semacam nilai-nilai baru yang sifatnya inovatif

memberikan masukan terhadap kesetaraan gender bagi krama istri di dalam awig-awig desa adat di Bali. Untuk dapat melakukan perubahan dalam awig-awig dapat ditempuh dengan *nguwah-nguwahin awig-awig* atau merevisi terhadap norma awig yang dinilai sudah tidak relevan. Penyusunan awig-awig desa *pakraman*, selain harus memperhatikan dinamika masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman, faktor-faktor yang harus digali adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sendiri yang merupakan budaya hukum dari desa *pakraman* (Sirtha, 2005).

Secara rinci masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pengaturan adat dalam awig-awig adat desa pakraman Bondalem terhadap perempuan yang melaksanakan perkawinan campuran?
- 2) Bagaimanakah kendala dalam permusan awig-awig desa pakraman Bondalem terhadap perempuan *mulih deha* akibat perkawinan campuran?

Tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu menemukan latar belakang filosofis yang mendasari kedudukan dan status perempuan sebagai krama istri terhadap perempuan Bali yang mengalami perceraian dari perkawinan campuran, yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut:

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dalam upaya pencarian kebenaran mendalam khususnya terkait dengan mengenai kedudukan dan status perempuan sebagai krama istri terhadap perempuan Bali yang mengalami perceraian dari perkawinan campuran perlu diatur dalam pengaturan pengelolaan aset wisata berorientasi pembangunan pariwisata berkelanjutan.

### Tujuan Khusus

Secara spesifik, tujuan penelitian dilakukan untuk menganalisis hukum mengenai kedudukan dan status perempuan sebagai krama istri terhadap perempuan Bali yang mengalami perceraian dari perkawinan campuran, yaitu diantaranya:

- 1) Untuk mengetahui dan melakukan analisis lebih lanjut mengenai

pengaturan adat dalam awig-awig adat desa pakraman Bondalem terhadap perempuan yang melaksanakan perkawinan campuran.

- 2) Untuk mengetahui dan melakukan analisis lebih lanjut mengenai kendala dalam permusan awig-awig desa pakraman Bondalem terhadap perempuan *mulih deha* akibat perkawinan campuran.

Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya temuan/inovasi penelitian, yaitu berupa model kebijakan terpadu perlindungan hukum keterlibatan peran perempuan sebagai *equilibrium* pasca perkawinan campuran sebagai krama desa adat di Bali. Dari aspek sosial, perkembangan kelembagaan ekonomi lebih berorientasi pengembangan sumberdaya perempuan.

Begitu pula dari aspek lingkungan, hasil perhitungan menggunakan Indeks Mutu Lingkungan Perairan (IMLP) yang dikembangkan oleh *US-National Sanitation Foundation* menunjukkan bahwa status kualitas pengelolaan lingkungan sosial dapat diprioritaskan peran perempuan.

Model simulasi terpadu dimaksudkan dituangkan dalam bentuk rancangan naskah akademik untuk mengakomodir ide dan gagasan kaum perempuan di desa adat, sebagai respon terhadap upaya penyebarluasan informasi tentang rancangan model simulasi kebijakan telah ditargetkan pada tahun rangka menunjang pembangunan dan pengembangan hubungan sosial yang komunal di desa adat yang bersifat populis sebagai komitmen bersama untuk menjaga sumberdaya alam merupakan nilai-nilai yang diwariskan secara turun temurun akan menjadi sebuah roh pengelolaan lingkungan sosial desa adat yang lebih bijaksana.

### 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*. Penelitian *sociolegal* tidak hanya berpedoman pada teks hukum yaitu kesenjangan antara *law in book* dan *law in action*.

Pada penelitian *sociolegal*, dikaji tentang fenomena hukum yang sangat luas da-

lam kaitannya dengan relasi kekuasaan sosial, budaya, dan ekonomi di mana hukum itu berada. Selanjutnya setelah dilakukan pengolahan dan analisis data hukum dengan teknik hermeneutika hukum yang kemudian tahapannya dianalisis secara deskripsi.

### 3. Pembahasan

#### **Pengaturan adat dalam *awig-awig adat desa pakraman Bondalem terhadap perempuan yang melaksanakan perkawinan campuran***

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) sejak dibentuknya sering kali dipersoalkan setidaknya sudah tiga kali dimohonkan pengujian (*Judicial review*) di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pihak yang merasa dirugikan (Syahuri, 2013).

Putusan MK tersebut mempunyai akibat hukum sebagai implikasi dari dinamika masyarakat yang menyatakan mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya UU Perkawinan tersebut. Putusan MK No.69/PUU-XI/2015, yang berkenaan dengan persoalan perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin atau perjanjian perkawinan atas Harta Bersama bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA). Dalam hal ini dilakukan pengujian pasal 29 ayat (1), ayat (3) ayat (4), dan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terhadap pasal 28 H ayat (4) UUDNRI 1945. Ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan membatasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan, yaitu hanya dapat dilakukan “pada waktu” atau “sebelum” perkawinan dilangsungkan. Ketentuan tersebut membatasi hak suami istri yang masih atau sedang terikat dalam perkawinan, termasuk WNI yang menikah dengan WNA, untuk membuat perjanjian perkawinan.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang mengatakan: setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pada prinsipnya, perubahan terhadap perjanjian perkawinan adalah dimungkinkan

menurut pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan atas dasar “persetujuan” suami istri bersangkutan, termasuk perubahan terhadap perjanjian perkawinan mengenai harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, baik atas usaha suami, atau usaha istri, atau usaha suami istri, yang disebut harta bersama.

Berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa harta bersama terjadi sebagai akibat dari diselenggarakannya perkawinan. Jadi karena Undang-Undanglah maka terbentuk harta bersama, kecuali suami-istri bersangkutan membuat “perjanjian perkawinan” mengenai “pemisahan harta bersama” pada waktu atau sebelum diselenggarakannya perkawinan, maka harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri atas usaha masing-masing selama perkawinan menjadi harta terpisah. Apabila pada waktu atau sebelum dilangsungkannya perkawinan tidak dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta yang akan diperoleh selama perkawinan kelak maka terbentuklah harta bersama. Dengan demikian terhadap harta bersama tersebut dianggap tidak dilakukan perjanjian perkawinan, karena penyatuan harta menjadi harta bersama adalah berdasarkan Undang-Undang, bahkan atas dasar perjanjian perkawinan antara suami istri bersangkutan. Oleh karena itu, terhadap harta bersama tersebut, suami istri tidak dapat melakukan perubahan dari penggabungan harta (harta bersama) menjadi harta yang terpisah. Jadi, terhadap harta yang diperoleh atas hasil usaha suami dan atas hasil usaha istri selama dalam perkawinan tidak dapat dilakukan perubahan menjadi harta terpisah karena tidak ada perjanjian perkawinan. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, maka tidak ada perjanjian yang dapat diubah. Dengan demikian penerapan pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan terhadap harta bersama tidak dapat dilakukan karena dianggap tidak ada perjanjian perkawinan.

Menurut *Awig-awig Desa Adat Bali asli, krama desa adat* memiliki sejumlah kewajiban, yaitu mentaati segala kaidah yang diberlakukan di lingkungan *desa adat* sehingga terwujud masyarakat yang tertib berdasarkan

idiologi *Tri Hita Karana*. Di dalam konteks ini tercakup beberapa dimensi, yaitu:

- 1) *Sukerta tata pawongan*, yaitu keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia,
- 2) *Sukerta tata palemahan*, yaitu keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam, dan
- 3) *Sukerta tata parhyangan*, yaitu keharmonisan hubungan antara manusia dengan para desa atau Sang Pencipta (Parmiti, 2017).

Hukum adat salah satunya berisi terkait dengan hukum keluarga yang tentunya berkaitan dengan perkawinan, keturunan, harta benda perkawinan, dan juga perceraian. Perkawinan menjadi menarik untuk di bahas karena dalam perkawinan terdapat 3 sistem kekerabatan di Indonesia yaitu; patrilineal sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari laki-laki (ayah), sistem ini dianut di Tapanuli, Lampung, Bali dan lain-lain, yang kedua matrilineal sistem kekerabatan yang garis keturunannya ditarik dari perempuan (ibu), sistem yang dianut di Minangkabau, yang terakhir parental, sistem yang menarik garis keturunannya baik dari laki-laki maupun dari perempuan, sistem ini dianut di Jawa, Madura, dan Sumatra Selatan. Secara spesifik di Bali dianut sistem kekerabatan *lempeng ka purusa* artinya menurut garis keturunan laki-laki.

Sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat adat di Bali seorang perempuan yang sudah kawin akan ikut ke rumah suaminya dan melaksanakan kewajiban baik terhadap keluarganya (suami dan anaknya) maupun keluarga suaminya (orang tua suami serta kerabatnya) (Nani, 1984). Dalam perkawinan biasa seorang perempuan akan meninggalkan keluarga asalnya dan beraktifitas di rumah suaminya (Budawati, 2016).

Perspektif gender kemudian dapat dipahami sebagai cara berpikir dengan melihat bahwa ada pensifatan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial, kemudian dilanjutkan dengan upaya-upaya merekayasa hasil konstruksi sosial tersebut untuk tujuan keadilan gender.

Kajian dalam penelitian ini adalah

seorang perempuan Bali yang diperistri oleh WNA mengikuti keyakikan suaminya sebagai Muslim, dalam istilah hukum adat dikenal sebagai *ninggal kedaton* penuh. Ketika perkawinan itu tidak bisa dipertahankan atau terjadi perceraian, maka perempuan Bali yang diterima kembali di rumahnya disebut *mulih daha*. Dari *ninggal kedaton* sampai dengan *mulih daha* akan menimbulkan beberapa persoalan hukum adat Bali terutama bagi pihak perempuan. Urgen untuk dilakukan penelitian terhadap kedudukan hukum anak perempuan yang *ninggal kedaton* pasca perceraian dari perkawinan campuran dalam perspektif hukum adat Bali.

Perkawinan campuran menurut hukum adat berbeda dengan perkawinan campuran menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: yang dimaksud dengan Perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Sedangkan perkawinan campuran yang berlaku pada hukum adat menurut Hadikusuma (2003) adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang berbeda keanggotaan masyarakat adatnya.

Akibat perkawinan campuran yaitu diperolehnya kewarganegaraan atau kewarganegaraan adat yang baru, bahkan dapat berbanding terbalik yaitu yang bersangkutan bisa kehilangan kewarganegaraan atau kewarganegaraan adatnya. perkawinan campuran ini rung lingkupnya menjadi mengalami perluasan apabila terjadi klasifikasi perkawinan berbeda agama yang terjadi pada dua masyarakat adat yang secara mayoritas menganut agama yang berbeda, seperti penduduk Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam dan agama Hindu di mayoritas adat Bali.

Pada dasarnya hukum adat menyatakan bahwa seorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat apabila seseorang sudah kuat gawe atau mampu untuk bekerja secara mandiri, cakap mengurus harta benda ser-

ta keperluannya sendiri, serta cakap untuk melakukan segala tata cara pergaulan hidup kemasyarakatan termasuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya sebagai bagian komunitas desa adat dalam hal *menyama braya* (bersilaturahmi dengan sesama).

Masyarakat adat Hindu Bali sendiri adalah masyarakat yang menganut sistem lempeng ke purusa (patrilineal), di mana terjadi larangan perkawinan antara gomongan tri warna atau tri wangsa, seperti brahmana, ksatria, dan weisha dengan golongan *sudra*. Akan tetapi sifat patrilineal dan ajaran hindu yang menempatkan kedudukan wanita (*predana*) sebagai pihak yang harus selalu tunduk dan patuh pada pria, maka perkawinan antara wanita Hindu Bali dengan pria dari suku adat lainnya, dan bahkan agama lain pun tidak lah menjadi masalah. Tempat dan biaya perkawinan menjadi tanggung jawab pihak pria (*purusa*).

Permasalahan gender di sini erat kaitannya dengan penjaminan hak asasi manusia, . Hukum adat tidak secara tegas mengatur keharusan dua orang yang akan menikah untuk memiliki satu agama yang sama, namun dengan masuknya pengaruh agama yang ada, maka masyarakat adat menyerapnya dengan memberlakukan ketentuan agamanya dalam salah satu syarat pernikahan.

Pasang surut dalam perkawinan tidak jarang akan menimbulkan perceraian, seperti yang terdapat pada Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

, terdapat alasan yang digunakan oleh pasangan suami istri jika ingin melakukan perceraian, antara lain:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Selain hukum positif, kita juga mengenal adanya hukum adat. Dalam hukum adat mengartikan perceraian sebagai suatu perkawinan yang putus antara suami dan istri sehingga berujung pada kata cerai (Dewi, 2018).

Sementara itu syarat sahnya pernikahan menggunakan berbagai upacara adat yang wajib yang dilakukan secara rangkaian dengan upacara pernikahan menurut agama yang dianut. Dalam hal perkawinan campuran di desa adat Bondalem dengan maraknyanya kasus perceraian yang terjadi mengundang masukan bagi prajuru desa adat Bondalem memasukkan unsur responsif gender berupa adanya pelaksanaan perkawinan campuran menggunakan *awig-awig* desa adat Bondalem, dilaksanakan menurut agama pihak *predana*, dan ada perjanjian perkawinan berupa *nawur jinah penanjung batu* atau uang pangkal untuk simpanan di kas desa adat apabila suatu ketika pihak *predana*

atau perempuan yang diperistri kembali ke rumah remaja (*mulih deha*) karena terjadinya perceraian *krama* desa adat dan keluarga perempuan akan menerima dengan tangan terbuka. *Jinah penanjung batu* tersebut berupa uang pangkal yang disepakati sebagai prasyarat kembali suatu ketika diterima sebagai *krama* istri bila terjadi perceraian, dan hak-hak untuk *ngayah* (melaksanakan kewajiban) dan *mewidesa* (sebagai anggota masyarakat desa adat) di desa adat Bondalem juga akan diberikan serta prosesnya melalui jalur musyawarah (*dharma pula*) desa adat setempat.

Pemenuhan Hak dasar kaum perempuan merupakan kebutuhan warga negara yang wajib disediakan oleh negara sesuai dengan amanat konstitusi. Dengan berbagai perangkat yang dimilikinya, negara sesungguhnya telah berusaha melakukan langkah yang terbaik untuk memenuhinya (Ma'arif, 2017).

Setelah seorang anak perempuan kawin maka disebut *ninggal kedaton*. Bersamaan dengan kepergiannya meninggalkan rumah keluarga asalnya, juga meninggalkan tanggung jawabnya terhadap keluarga asalnya sehingga tidak berhak atas harta warisan keluarga (Dangin, 2015).

Selain itu pula, dapat dikatakan bahwa seorang anak perempuan yang *ninggal kedaton* sudah tidak memiliki pertalian kekerabatan dengan keluarga asalnya, seperti dalam sistem kekerabatan patrilineal mengikuti garis keturunan laki-laki sehingga perempuan (istri) masuk ke dalam keluarga suaminya.

Keputusan *Pasamuan Agung MUDP ke-III* (Sudiatmaka dkk., 2016) menjelaskan makna dari *ninggal kedaton*, yakni orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga sehingga tidak berhak atas harta warisan keluarga. Terdapat 2 (dua) jenis *ninggal kedaton*, yaitu *ninggal kedaton* terbatas dan *ninggal kedaton* penuh.

Mereka yang disebut *ninggal kedaton* yaitu:

- 1) Orang yang tidak lagi beragama Hindu;
- 2) (*pegat mapianak*) Dipecat kedudukannya sebagai anak oleh orangtuanya;
- 3) Meninggalkan rumah (*ngumban*) tanpa

alasan yang jelas atau minggat;

- 4) Perempuan yang kawin biasa;
- 5) Laki-laki yang kawin *nyentana* atau kawin *nyeburin*;
- 6) Diangkat anak oleh keluarga lain;
- 7) Secara sukarela melepaskan ikatan kekerabatan dengan keluarganya serta menyerahkan diri kepada keluarga lain (*maiddyang raga*).

Seorang anak perempuan yang *ninggal kedaton* terbatas tidak lagi memiliki kewajiban untuk mengurus orang tuanya akan tetapi masih memiliki ikatan moral dengan orang tuanya. Hal ini karena anak perempuan tersebut sudah tidak memiliki hak-hak yang dulu di dapatkan dari kedua orang tuanya saat masih *bajang* dan kewajibannya sudah berpindah ke rumah suaminya karena di Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal. Menurut Ardika (2016) jika seorang anak perempuan *ninggal kedaton* penuh, maka hubungan hukumnya dengan keluarga asal benar-benar terputus atau sudah tidak ada lagi, ikatan moral antara anak dan orang tuanya pun dianggap sudah tidak ada.

*Ninggal kedaton* penuh contohnya seorang perempuan di desa Bondalem Kecamatan Tejakula Bali dengan seorang laki-laki WNA melangsungkan perkawinan dan beda agama, perempuan tersebut meninggalkan adat Bali dan ikut suaminya serta pindah agama.

Hubungan moral antara seorang anak dan orang tuanya tidak akan pernah putus atau berakhir dalam keadaan apapun dan sampai kapanpun. Seorang anak tetaplah memiliki kewajiban terhadap orangtuanya dan berhak dilindungi oleh orangtuanya. Seperti yang tertulis pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

*Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.*

Hubungan moral anak dan orang tua tidaklah bisa terputus oleh alasan apapun, melainkan hak dan kewajiban seorang anak dan orangtua bisa berubah apabila menerapkan konsep dari *ninggal kedaton* tersebut

yang dimana awalnya orang tua bertanggung jawab penuh terhadap anaknya, ketika anak perempuannya sudah melangsungkan perkawinan dan masuk ke keluarga laki-laki karena sistem kekerabatan yang ada di Bali yaitu patrilineal maka dianggap *ninggal kedaton* dan tidak dapat mendapatkan harta warisan tetapi hubungan moral untuk tetap menjaga orang tuanya tersebut tetaplah berlangsung.

Perempuan yang sudah *ninggal kedaton* penuh karena melangsungkan perkawinan dan beralih agama dari Hindu menjadi Non Hindu dapat menimbulkan persoalan dalam keluarga maupun dalam masyarakat adat terkait hak-hak dan kewajibannya karena hak dan kewajiban terlebih lagi yang menyangkut keagamaan dan kemasyarakatan (Sukerti, 2016).

*Pasamuan Agung MUDP ke-III* menentukan prosedur perceraian yang baru. Pihak yang bersangkutan harus dimediasi oleh perangkat desa (*prajuru adat*), apabila sudah selesai dan tidak dapat ditemukan solusi, barulah dapat di ajukan ke Pengadilan Negeri. Pengacara dari pihak laki-laki atau perempuan yang bersangkutan yang akan mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri dapat diundang saat selesai mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa (*prajuru adat*) agar dapat langsung membawa berkas terkait perceraian yang di mediasi oleh perangkat desa (*prajuru adat*) ke Pengadilan Negeri dan bisa melangsungkan proses peradilan agar dapat tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat dan minim biaya.

Keputusan dari Pengadilan Negeri keluar, setelah itu barulah dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara perceraian menurut Agama Hindu yaitu (*matur piuning = mepamit*). Setelah dilaksanakan hal tersebut, maka *prajuru adat* mengumumkan di banjar bahwa pasangan suami istri tersebut telah sah bercerai menurut hukum adat Bali maupun hukum nasional.

Perceraian dalam hukum adat Bali terdapat istilah *Mulih Daha*. Istilah *Mulih Daha* dapat diartikan di mana setelah perceraian berlangsung maka seorang perempuan akan kembali ke keluarga asalnya dengan harapan orangtua atau saudara laki-laki dapat meneri-

manya kembali. Jika melihat pada Keputusan *Pasamuan Agung MUDP ke-III*, Perempuan yang cerai harus diterima dengan status *mulih daha*, artinya dia kembali dalam posisi seperti anak yang lajang. Artinya, untuk seterusnya mereka akan melaksanakan kewajiban (*swadharna*) dan mempunyai hak (*swadikara*) di keluarga asal lagi.<sup>12</sup> Perempuan yang telah bercerai akan kembali mendapatkan hak serta melaksanakan kewajibannya seperti saat berstatus *bajang* ketika sudah diterima dengan status *mulih daha*.

Status hukum suami dan istri sebuah keluarga sangat ditentukan dari bentuk perkawinan yang dipilih.<sup>13</sup> Apabila dalam perkawinan biasa status hukum istri pasca perceraian bisa saja kembali sabai anak *bajang* ketika diterima *mulih daha* di keluarga asalnya. Jika dilihat dari Keputusan MUDP sendiri, sebenarnya hal tersebut dapat tidak dilakukan dengan beberapa alasan, salah satunya jika orang tua dari perempuan yang bercerai tersebut memiliki kondisi ekonomi yang tidak memadai yang bilamana anak perempuan tersebut tetap diterima, maka akan menimbulkan masalah finansial karena ketika diterima *mulih daha* kedudukan hukum anak perempuan tersebut dianggap seperti lajang dan mendapatkan hak sebagai seorang anak yang harus di nafkahi oleh orang tuanya.

Begitu pula dalam hal pewarisan akan berpengaruh juga karena anak perempuan yang diterima *mulih daha* tersebut juga mendapatkan hak menikmati waris walaupun sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat hukum adat di Bali yaitu sistem kekerabatan Patrilineal.

Akibat hukum bagi wanita *Mulih Daha* menurut hukum waris adat Bali (Studi di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng). Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 terdapat tiga penyebab putusnya perkawinan yaitu: karena salah satu putusnya perkawinan, karena salah satu pasangan telah meninggal dunia, karena putusan pengadilan dan terakhir karena perceraian. Diantara ketiga faktor tersebut hanya perceraian yang dapat menjadikan dasar adanya *mulih daha*. Secara harfiah *mulih daha* mengandung dua kata yaitu: *mulih* yang berarti

kembali pulang dan *daha* berarti gadis.

Namun kata *daha* sendiri dapat diartikan. Mengembalikan kedudukan seorang wanita yang sudah pernah kawin menjadi wanita yang belum pernah melaksanakan perkawinan atau kembali gadis, namun hal ini tidak dapat diartikan biologis. Kedudukan *mulih daha* tidaklah merupakan hak melekat pada seorang janda, sehingga secara otomatis memperoleh kedudukan sebagai seorang gadis (*daha*) *Mulih daha* harus dilakukan dengan persetujuan dari keluarga termasuk ikatan keluarga besarnya. Disamping itu keluarga wanita *mulih daha* harus melakukan upacara penyambutan di tempat persembahyangan keluarga asalnya, yang bertujuan untuk menyatakan anak wanitanya telah kembali dalam lingkungan keluarganya dan disaksikan oleh pejabat perangkat desa adat.

Selanjutnya janda *mulih daha* mempunyai kedudukan sama seperti saudara-saudara lainnya masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka hal utama adalah keturunan laki-laki sebagai ahli waris, sehingga perempuan atau janda *mulih daha* bukanlah ahli waris mutlak namun hanya boleh menikmati laba atau bagian harta warisan orangtuanya. Sedangkan anak yang dilahirkan wanita *mulih daha* jika lahir perempuan secara otomatis ikut ibunya namun jika laki-laki sudah pasti ikut bapaknya kecuali ada perjanjian sebelum perkawinannya.

#### **Kendala dalam perumusan awig-awig desa pakraman Bondalem terhadap perempuan *mulih deha* akibat perkawinan campuran**

Berkaitan dengan perkawinan campuran yang dilakukan selama ini di desa adat Bondalem. Terdapat perbedaan pandangan tentang kewajaran janda atau krama istri yang *mulih deha* mempunyai hak waris di keluarga. Yang menjadi dasar kajian bukan memperlakukan tentang haknya sebagai ahli waris akan tetapi keterlibatannya untuk mampu diterima kembali sebagai krama istri di desa adat yang bersangkutan.

*Awig-awig* yang mengatur antara lain adalah *Awig-Awig Desa Adat Bondalem* tercantum dalam *Pawos 76* "seorang anak perempuan yang sudah pernah kawin kelu-

ar yang telah cerai atau ditinggal mati oleh suaminya kemudian kembali pulang dan diterima baik oleh keluarga asalnya, dalam istilah Bali disebut *mulih deha* (kembali dalam kedudukan sebagai gadis). Di rumah asalnya ia memperoleh haknya kembali seperti pada waktu gadis, artinya ia berhak ikut menikmati hasil dari warisan orang tua bersama-sama ahli waris lainnya. Keadaan demikian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Singaraja No.10/PDT/1993/P.N. Singaraja tertanggal 17 Mei 1993 (Istri, 2003).

Kedudukan istri dari suami yang telah bercerai dalam perkawinan campuran baik itu karena si suami meninggal dunia ataupun terjadinya ketidakcocokan yang berujung dengan perpisahan, krama istri diterima kembali apabila yang bersangkutan sudah melakukan perjanjian perkawinan dengan desa adat dengan telah membayar *jinah penanjung batu*. Pihak perempuan akan diterima oleh keluarga dan krama desa adat Bondalem. Berhak *mewidese* dengan menerima bagian 1/3 harta *tetadan* dan hak guna karya yang diberikan pihak keluarga si *predana* dan oleh perempuan yang *mulih deha* akan digunakan sebagai pengupa jiwa selama hidupnya jika meninggal digunakan untuk penguburan atau upacara *pengaben-an* jenazahnya di kemudian hari. Jadi *balu/janda* tidak sebagai ahli waris, akan tetapi satu perempuan janda atau *balu* karena perceraian akibat perkawinan campuran ini memperoleh hanya disebabkan oleh kapasitas *predana* sebagai krama istri yaitu orang ninggal kedaton tetapi dalam batas tertentu masih memungkinkan melaksanakan *swadharma* sebagai sebagai umat Hindu (*ninggal kedaton* terbatas).

Kendala dengan sistem *lempeng ka purusa* yang dianut oleh masyarakat Bali nampaknya berpengaruh pada pola pikir para orang tua, laki-laki kurang bersemangat untuk memberikan haknya kepada anak-anak perempuan atau adik-adik perempuan. Solusinya adalah Keputusan MDP Bali Nomor: 3/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 perempuan baru di posisikan dalam harta waris *guna kaya* orangtuanya sudah sepatutnya diimplementasikan dalam setiap awig-awig di masing-masing desa adat di propinsi Bali.

- 1) Untuk mengarah pada terwujudnya keadilan gender yang dimaksud maka perlu; memberlakukan keadilan gender dalam pendidikan dan menghilangkan pembedaan pada peserta didik,
- 2) mengupayakan keadilan gender di kalangan staf dan pimpinan, dan
- 3) meredam sebab-sebab terjadinya kekerasan dan diskriminasi melalui materi pengetahuan yang diajarkan, proses pembelajaran yang dilakukan, dan menentang segala ide dan pemikiran yang mengandung stereotipe negatif (Zulaikha, 2012).

Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Bali yang dalam bahasa Balinya dikenal dengan istilah *pancer purusa*. Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut dalam masyarakat hukum adat Bali sangat berpengaruh terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan terutama yang menyangkut masalah kekeluargaan, senantiasa berpatokan pada konsepsi *purusa*, antara lain dalam penentuan pelanjut keturunan, perkawinan, pengangkatan anak dan hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu menyangkut warisan.

Pada sebuah perkawinan, seorang perempuan dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya dan selanjutnya masuk secara total dalam keluarga suaminya. Dengan demikian seorang anak perempuan yang sudah kawin tidak lagi diperhitungkan hak dan kewajibannya, materiil maupun immateriil dalam keluarga asal, melainkan sepenuhnya diperhitungkan dalam keluarga suami.

Mekanisme Hukum Perceraian pada adat Bali di desa Bondalem dikatakan sah apabila telah melalui proses perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada adat Bali itu sendiri yaitu dimulai dengan menyampaikan masalah ketidakcocokan itu kepada keluarga masing-masing dan sekalian menyampaikan niat untuk bercerai, setelah menerima pengaduan dari salah satu pasangan keluarga akan berusaha untuk mendamaikan pasangan untuk rukun kembali apabila niat pasangan tersebut telah bulat untuk

bercerai maka tidak ada pilihan lain bagi keluarganya kecuali membawa masalah ini ke prajuru (perangkat pimpinan) desa.

Jika dalam pertemuan tersebut ben-des (pucuk pimpinan prajuru) sampai pada kesimpulan mereka benar-benar bulat hati akan bercerai, perceraian akan disetujui pasangan ini dianggap bercerai. Istilah perkawinan campuran disini yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari ialah perkawinan campuran karena perbedaan adat/suku bangsa yang bhineka atau karena perbedaan agama antara kedua insan yang akan melakukan perkawinan (Hadikusuma, 2003).

Menurut ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pengertian perkawinan campuran didefinisikan sebagai "yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia". Semua persoalan hukum yang timbul karena perkawinan campuran ini memperlihatkan unsur-unsur asing sehingga dalam hal ini persoalan tersebut termasuk dalam bidang Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disingkat dengan HPI).

Dalam Undang undang Kewarganegaraan yang baru, Undang undang Nomor 12 Tahun 2006 memperbolehkan status kewarganegaraan ganda bagi anak dari hasil perkawinan campur antar warga negar, hingga mencapai usia 18 tahun atau telah menikah.

Masalah perceraian termasuk dalam bidang status personal, dimana perceraian yang dilakukan antara pasangan yang berkewarganegaraan sama menjadi tidak masalah, tetapi menjadi kurang dan sedikit ada masalah jika pasangan suami istri tersebut mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Disamping itu juga terdapat akibat hukum lain yang ditimbulkan karena perceraian dalam perkawinan campuran antar Warga Negara antara lain sebagai berikut (Gautama, 2005):

- 1) Akibat terhadap Harta Benda bersama setelah kawin.
- 2) Akibat terhadap Hak Perwalian anak dari hasil perkawinan campuran antar

Warga Negara.

- 3) Akibat terhadap status kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak.

Berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan tentang harta benda dalam perkawinan diatur dalam tiga pasal saja yaitu pasal 35, 36, dan 37 yaitu: harta bawaan, hadiah dan warisan; harta bersama suami isteri; dan bila terjadi perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-masing, ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Secara umum di Indonesia berlaku dua sistem peraturan tentang harta benda perkawinan yang satu sama lainnya berhadapan secara diam artinya berseberangan satu sama lain yakni: Hukum Islam dan Kitab Undang undang Hukum Perdata. Menurut Hukum Islam menganggap kekayaan suami dan isteri masing-masing terpisah satu dengan lainnya, artinya atas harta benda milik suami, si isteri tidak mempunyai hak, dan terhadap barang-barang milik si isteri, si suami tidak mempunyai hak. Jadi konsekwensi menurut Hukum Islam, status harta benda, status harta benda seorang perempuan tidak berubah dengan adanya perkawinan. Sedangkan menurut Kitab Undang undang Hukum Perdata menganggap bahwa apabila suami dan isteri pada waktu akan melangsungkan perkawinan tidak mengadakan perjanjian pisah harta diantara mereka maka akibat dari perkawinan itu adalah percampuran kekayaan suami dan isteri menjadi satu kekayaan milik berdua secara bersama-sama dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama ini adalah separuh.

Pada Hukum Adat menganut sistem tengah antara sistem Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata artinya ada kemungkinan dalam suatu perkawinan sebagian dari kekayaan masing-masing suami dan isteri terpisah satu dari yang lain, dan ada kemungkinan sebagian kekayaan itu tercampur menjadi harta benda bersama suami isteri.

Mengenai persoalan status anak hasil perkawinan campuran, Undang undang nomor 12 tahun 2006 ini telah memberi jalan keluar yang dirasa sangat membahagiakan bagi Ibu Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Ayah Warga Negara Asing. Sesu-

ai dengan ketentuan dalam Undang undang nomor 12 tahun 2006 anak yang dilahirkan oleh perempuan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki Warga Negara Asing, memperoleh status kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia. Hal ini berarti status anak tidak mengikuti status kewarganegaraan ayahnya, tercantum dalam pasal 4 huruf d UU Nomor 12 tahun 2006 yang ditulis sebagai berikut:

*“warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan Ibu Warga Negara Indonesia.”*

Tidak hanya mengatur status kewarganegaraan anak hasil perkawinan yang sah, Undang undang nomor 12 tahun 2006 juga mengatur status kewarganegaraan anak luar kawin yang diakui ayah Warga Negara Asing. Hal ini tercantum dalam pasal 5 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

*“Anak Warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia”.*

Bila negara sang Ayah yang berkewarganegaraan asing tersebut menganut asas *ius sanguinis*, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda. Ketentuan hukum mengenai hal ini juga sudah diatur dalam pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Pada ketentuan tersebut nampak bahwa Indonesia memberi dua kewarganegaraan terbatas bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan campuran khususnya bagi anak yang ketentuan negara ayahnya menganut asas *ius sanguinis* ini berarti anak-anak tersebut mendapatkan dua kewarganegaraan ayah dan ibunya, sampai berumur 18 tahun. Setelah itu, mereka harus menentukan kewarganegaraan yang akan dipilihnya. Ini berarti hak wanita yang menikah dengan pria asing, sebagai warga negara Indonesia diakui dan dilindungi pemerintah. Nasib anak-anak juga jadi lebih jelas. Bila anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas ini mengalami masalah berkaitan dengan kewarganegaraan-

nya maka untuk menentukan status personalnya akan dipakai kewarganegaraan yang nyata dan efektif.

Permasalahan terkait dengan jaminan perlindungan hukum negara terhadap warga negara yaitu perempuan Bali berkenaan akibat hukum perceraian dari perkawinan campuran.

Sebagai bahan input bagi pemangku kebijakan termasuk legal drafter tentang unsure responsive gender bagi perempuan dalam kesatuan masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat umum dan khusus yaitu kesatuan masyarakat hukum adat, hasil studi ini dapat memberikan perlindungan hukum baik terhadap penyelesaian apabila terjadinya konflik norma, sekaligus pemulihan yang tidak teratur menjadi harmonis.

#### 4. Simpulan

Perkawinan campuran yang berlaku pada hukum adat, terjadi antara pria dan wanita yang berbeda keanggoayaan masyarakat adatnya. Untuk kembali ke *mulih deha* (rumah gadis) dan dapat diterima oleh keluarga dan *krama* untuk *mewidessa*, pihak *predana* yang bercerai dari perkawinan campuran wajib naur (membayar) *Jinah penanjung batu* (uang pangkal yang disepakati sebagai prasyarat antara pihak *predana* dengan *krama* desa adat Bondalem).

Hak waris anak perempuan yang *mulih deha* dan diterima baik oleh keluarga asalnya memperoleh haknya kembali seperti pada waktu gadis. Hak waris janda (*balu*), tidak sebagai ahli waris. Hak waris perempuan *deha* menurut Hukum Adat Bali tidak memiliki hak mewaris, tetapi mereka hanya memiliki hak menikmati harta warisan orang tuanya sebagai *pengupa jiwa* (biaya hidup) bersama-sama ahli waris lainnya.

Berdasarkan fenomena banyaknya terjadi perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57

menyatakan:“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu Undang-Undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak.

Berkaitan dengan status hukum dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2006 menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan undang-undang yang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan campuran. Pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 di atas, telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan oleh DPR Republik Indonesia, juga banyak membawa dampak positif bagi para WNI yang telah menikah dengan WNA.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini, mengenal adanya dwikewarganegaraan terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Sedangkan, Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 hanya mengenal kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan anak hanya boleh mengikuti Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak.

Undang-undang kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang

tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.

Perkawinan campuran biasanya akan timbul masalah baik sebelum menikah maupun setelah menikah, apalagi setelah nantinya mempunyai anak. Permasalahan anak biasanya terkait masalah status kewarganegaraan Si anak. Perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global. Dengan banyaknya perkawinan campuran di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan Indonesia.

Maka seiring dengan perkembangannya, barulah pada 11 Juli 2006 DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Secara garis besar Undang-undang baru ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran karena memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas.

Kedudukan perempuan yang lemah dalam perkawinan beda kewarganegaraan tidak sampai berhenti sampai disini saja. Bila perempuan yang melakukan perkawinan beda kewarganegaraan (WNA) ini bercerai maka kedudukan perempuan ini akan terombang-ambing tidak jelas baik di keluarga maupun di masyarakat. Dalam hal perkawinan beda kewarganegaraan (WNA), perceraian yang terjadi akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kedudukan perempuannya. Pada masa paswara 1910 sampai dengan dirubah menjadi paswara 1927 kedudukan perempuan yang melakukan perceraian sangatlah memprihatinkan.

Untuk itu, dengan kehilangan gelarnya sebagai triwangsa maka perempuan ini tidak bisa balik lagi ke keluarga asalnya sehingga apabila terjadi perceraian perempuan ini akan terlantar karena tidak bisa tinggal di rumah mantan suaminya dan tidak bisa kembali ke rumah asalnya atau biasa disebut *ngutang raga* atau *ngumbang*.

Maka daripada itu pada masa terse-

but jarang ada perempuan yang melakukan perkawinan beda kasta memutuskan untuk bercerai. Diperlakukan seburuk dan sekasar apapun perempuan ini akan tetap bertahan dikarenakan jika perempuan ini bercerai maka dia akan terlantar. Dengan terlantarnya perempuan ini maka dia akan kehilangan segala bentuk hak dan kewajibannya.

Persoalan hukum orang tua dan anak memperlihatkan hubungan tertentu dengan berbagai masalah yang merupakan *algemene leerstukken* dari HPI. Misalnya soal keturunan ini memperlihatkan hubungan erat dengan persoalan tentang titik-titik pertalian (*problemes de rattachement*) pada umumnya. Untuk menentukan hubungan ini, misalnya hukum manakah yang harus dipergunakan dari sang ayah, sang ibu atau sang anak alam suatu peristiwa tertentu yang berkenaan dengan hubungan famili atau berkenaan dengan tuntutan nafkah yang disandarkan atas adanya hubungan kekeluargaan atau dalam hal perlu ditentukan status seorang anak, apabila antara ketiga pihak yang disebut tadi terdapat perbedaan dalam Hukum Personal. Jika kewarganegaraan berbeda dari pihak yang bersangkutan berbeda haruslah dipilih antara hukum nasional dari pihak *parents* (orang tua) atau dari sang anak.

### Saran

Bagi pasangan yang ingin menjalankan perkawinan campuran dalam arti dari masyarakat adat yang berbeda, maka sebaiknya menggunakan hukum negara dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk menghindari kesulitan dalam hal pelaksanaan perkawinan dan waris, maka sebaiknya pasangan yang akan melangsungkan perkawinan campuran, walaupun berbeda adat, namun sebaiknya dilakukan dengan menggunakan agama yang sama, dalam hal ini sangat dihindari perkawinan yang menunjukkan sisi perbedaan agama atau keyakinan dari masing-masing mempelai.

Begitu juga dalam kaitannya dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan

yang sah. Terkait mengenai kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab IX pasal 42 sampai pasal 44. Selain dalam Undang-Undang perkawinan, adat pun juga mengatur mengenai masalah anak. Dalam lingkup adat, kedudukan anak juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang di anut. Dalam sistem patrilineal, anak laki-laki merupakan elemen yang penting untuk meneruskan garis keturunan laki-laki. Hal ini sering kali menyebabkan apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki atau tidak memiliki anak sama sekali maka mereka akan mengangkat anak perempuannya berkedudukan sebagai laki-laki (di Bali disebut *nyentana*) atau mengangkat anak laki-laki orang lain untuk menjadi penerus keturunan yang kedudukannya sejajar dengan anak sendiri.

Proses pelaksanaan perkawinan campuran diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Perkawinan. Untuk pelaksanaan perkawinan campuran, Undang-Undang Perkawinan tidak menentukan secara tegas, maka atas dasar ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan dapat digunakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran GHR (*Regeling op de gemengde huwelijken*). Untuk mengatasi problem perkawinan campuran sesama WNI sebagai masalah HATAH intern Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang "Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Peraturan

Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam" dan keputusan Menteri Agama No. 4 Tahun 1975 tentang Model Surat/Akta sebagai Sarana Proses Pencatatan dan Bukti Nikah.

Ketentuan tentang pelaksanaan perkawinan campuran dan pencatatannya, berhubungan dengan kewenangan absolut badan peradilan (Pasal 63 ayat 1 UUP jo. Pasal 1 PP No. 9 Tahun 1975). PA dan PN mempunyai kewajiban dan kewenangan sebagai ditentukan Pasal 60 ayat 3, 4, dan 5. Pasal 60 (3) UUP menghapus Pasal 8 (1) GHR.

Sanksi Pelanggaran Proses Pelaksanaan Perkawinan Campuran UUP menentukan: (1) proses pelaksanaan perkawinan campu-

ran (Pasal 60 ayat 1); (2) pencatatan perkawinan campuran dilaksanakan oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 61 ayat 1 jo. GHR Pasal 6 ayat 1, 2, 3; (3) sanksi pelanggaran terhadap pejabat pencatat (PPN pada KUA dan KCS) dengan hukuman jabatan dan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan berdasarkan Pasal 61 angka (3) dan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan bagi pengantin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan proses pelaksanaan perkawinan campuran berdasarkan Pasal 61 angka (2).

Hukum yang berlaku hukum dimana gugatan perceraian tersebut diajukan dan Hukum Nasional para pihak. Jika gugatan perceraian tersebut diajukan pada salah satu pengadilan di Indonesia, maka syarat-syarat atau alasan serta prosedur perceraian haruslah memenuhi ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku di wilayah Indonesia, dengan memperhatikan Hukum Nasional pihak Warga Negara Asing.

Pengertian Perkawinan Campuran menurut Sunarjati Hartono, adalah perkawinan antar suami istri yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda, baik karena kewarganegaraan, golongan penduduknya, domisilinya atau agamanya. Maka yang termasuk perkawinan campuran adalah: (1). Perkawinan Internasional. (2). Perkawinan Antar Golongan. (3). Perkawinan Antar Agama.

Jika berbicara mengenai perempuan di Bali, maka akan ada kesan bahwa kedudukan perempuan di Bali dalam beberapa hal hanya dianggap sebagai pelengkap dalam hubungannya dengan kedudukan laki-laki. Memang pada masa dulu, adat Bali masih kuat memberlakukan budaya *patriarkhisme* yaitu budaya yang mendudukan kaum laki-laki lebih dominan dari kaum perempuan.

Pada perkawinan, kedudukan perempuan dikatakan sebagai *predana* dan kedudukan seorang laki-laki adalah sebagai *purusa*. *Purusa* dan *pradana* memiliki makna sebagai jiwa dan raga. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama ini sangat rentan dengan sengketa, karena sering masing-masing pihak antara suami atau istri sama-sama

merasa harta tersebut adalah jerih payahnya sehingga merasa berhak mendapat lebih banyak. Perebutan harta bersama setelah perceraian sangat lumrah terjadi, apalagi dalam perceraian dari perkawinan campuran, karena diantara bekas suami atau istri tunduk pada sistem hukum yang berbeda.

Secara yuridis, kepemilikan atas suatu harta bersama didalam suatu perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang memuat ketentuan katagori bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jadi, ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menggolongkan harta benda dalam perkawinan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu harta bersama dan harta bawaan.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, dalam hal perkawinan campuran ini, jika para pihak suami dan istri tidak membuat perjanjian kawin, maka segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan atau harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan menjadi hak masing-masing pihak, kecuali ditentukan lain. Jika pasangan suami istri ini bercerai, maka akibat hukumnya harta benda yang diperoleh selama perkawinan hingga putusannya perkawinan akan menjadi hak bekas suami dan sebagian lagi untuk bekas istri, walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini.

Ketentuan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan mempunyai cakupan yang lebih luas lagi, bahwa akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Ini berarti bahwa Undang-Undang Perkawinan menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan mantan istri) yang berce-

rai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan, menurut Hilman Hadikusuma, hakim di pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Jika terjadi perceraian dari perkawinan campuran, untuk menentukan hukum yang berlaku atas sengketa pembagian harta bersama ini, ada beberapa asas hukum perdata internasional yang dapat diterapkan, yaitu: *Lex Loci Contractus*; *Lex Loci solutionis*, *Proper Law of the Contract*, dan *Most Characteristic Connections* (Kaligis, 2013).

Pada hukum adat, sebagaimana dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma, pada umumnya didalam masyarakat patrilineal, andai-kata terjadi perceraian yang tidak lagi dapat diatasi dengan musyawarah kerabat dan istri kembali kekerabat asalnya itu ketempat lain, ia tidak berhak membawa kembali harta bawannya, apalagi jika perceraian itu terjadi dikrenakan kesalahan istri (berzina). Jika pihak kerabat istri menuntut juga agar semua harta bawaan dikembalikan, maka kewajiban pihak kerabat istri mengembalikan uang jujur dan semua biaya yang telah dikeluarkan pihak suami dalam penyelenggaraan perkawinan mereka.

Jika penyelesaian secara damai tidak tercapai, maka para pihak dapat mengajukan tuntutan kepada pengadilan. Pada prakteknya, hukum adat memuat kearifan-kearifan lokal yang hingga saat ini elah terbukti bermanfaat sebagai pendekatan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara yuridis formal kearifan lokal telah diperkenalkan dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Undang-undang tersebut juga memuat asas kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia, yaitu bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Pemahaman ini menunjukkan bahwa peran kearifan lokal sangat besar.

Potensi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional pada hakekatnya berkaitan dengan segi-segi kehidupan masyarakat adat yang akan berubah apabila terjadi perubahan sosial. Perubahan sosial tersebut telah melahirkan politik hukum yang mempertegas diri bahwa ada kemauan politik yang bercirikan otonomi. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, memunculkan serangkaian kebangkitan daerah, identitas daerah, etnik, politik dan hukumnya. Oleh karena itu dengan menguatnya kesadaran akan peran peniting nilai-nilai lokal dalam menopang pembangunan hukum. Dengan demikian hukum adat (kearifan lokal) sudah semestinya dijadikan komponen dan sendi dari pembangunan hukum nasional.

Putusnya perkawinan bagi pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan jelas membawa akibat yang sangat kompleks, tidak saja mempunyai akibat hukum terhadap anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut, tetapi juga berakibat terhadap mantan suami/istri, bahkan terhadap harta benda milik bersama. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan menentukan bahwa

*"bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing."*

Ini berarti, bahwa akibat dari perceraian tersebut, maka terhadap harta bersama akan diatur bisa menurut hukum agamanya masing-masing, hukum adatnya masing-masing, atau hukum yang lain. Jika dicermati esensi dari akibat hukum perceraian dalam perkawinan campuran, kalau dilihat di dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai hak asasi manusia.

Oleh karena dalam perkawinan campuran ini masing-masing pihak tunduk pada sistem hukum yang berbeda, maka dalam hal terjadi perceraian maka akibat-akibat dari perceraian tersebut menciptakan adanya masalah hukum yang cukup kompleks, baik menyangkut hak pengasuhan terhadap anak, biaya hidup untuk bekas suami /istri dan juga mengenai hak-hak terhadap harta bersama.

Mengingat didalam perceraian dari perkawinan campuran ini yang menjadi kendala cukup kompleks adalah sistem hukum yang dianut oleh masing-masing bekas suami atau istri adalah sistem hukum yang berbeda, belum lagi jarak antar Negara memisahkan mereka juga sangat menentukan, sehingga sangat rentan bahwa salah satu pihak akan mengingkari putusan pengadilan. Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka sudah pasti anak-anaklah yang akan menjadi korban, sehingga kebutuhan anak-anak tersebut tidak bisa dipenuhi sehingga timbulah akibat anak tersebut ditelantarkan, karena yang diberikan hak untuk mengasuh anak tidak mampu lagi untuk membiayai kebutuhan si anak.

Akibat hukum bagi perempuan yang mengalami perceraian dari perkawinan *Campuran*. Perlindungan hukum bagi perempuan Bali yang mengaami perceraian dan *mulih deha* akibat perceraian perkawinan *campuran* secara filosofis mencerminkan keadilan substantif. Secara yuridis pemberian jaminan hak bagi perempuan sesuai dengan hak asasi manusia yang mengamatkan kesetaraan. Secara sosiologis, persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Kedudukan perempuan triwangsa setelah terjadinya perceraian dari perkawinan beda kasta harus di bagi menjadi beberapa periode masa.

Pada masa tahun 1910 sampai sebelum tahun 1951, perempuan triwangsa yang melakukan perceraian akan menjadi perempuan terlantar dikarena dia harus keluar dari rumah suaminya dan tidak bisa kembali kerumahnya sehingga kedudukan perempuan tersebut di keluarga dan masyarakat tidak dianggap.

Pada masa tahun 1951 setelah paswara 1910/1927 dicabut, upacara *patiwangi* juga tidak dilakukan lagi sehingga perempuan triwangsa yang melakukan perkawinan beda kasta tidak akan kehilangan gelarnya. Dengan tidak hilangnya gelar tersebut, maka perempuan ini bisa kembali ke rumah asalnya jika bercerai nanti dan akan kembali memiliki *swadharna* dan *swadikara* seperti sebelum menikah. Pada masa tahun 2010 den-

gan keluarnya Keputusan Pasamuhan Agung III maka kedudukan perempuan triwangsa setelah bercerai dari perkawinan beda kasta akan dapat kembali ke rumah asalnya, diikuti dengan hak atas harta bersama dan juga hak asuh anak. Keputusan Pasamuhan Agung III merupakan tindak lanjut dari paswara DPRD Bali tahun 1951.

## 5. Simpulan

Permasalahan terkait dengan jaminan perlindungan hukum negara terhadap warga negara yaitu perempuan Bali berkenaan akibat hukum perceraian dari perkawinan *Cam-puran*. Sebagai bahan input bagi pemangku kebijakan termasuk legal drafter tentang unsure responsive gender bagi perempuan dalam kesatuan masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat umum dan khusus yaitu kesatuan masyarakat hukum adat, hasil studi ini dapat memberikan perlindungan hukum baik terhadap penyelesaian apabila terjadinya konflik norma, sekaligus pemulihan yang tidak teratur menjadi harmonis.

## 6. Daftar Pustaka

- Ardika, I. N. (2016). Pemberian Hak Waris Bagi Anak Perempuan di Bali dalam Perspektif Keadilan. *Udayana Master Law Journal*, 5(4), 639–649.
- Bali.com, M. G. N. (2018). Tenaga Kerja Asing Didata.
- Budawati, N. N. (2016). Sejarah Hukum Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali (Kaitannya dengan Perkawinan Nyentana Beda Wangsa). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(2), 301–320.
- Dangin, N. L. G. I. P. (2015). Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu dalam Sistem Hukum Adat Waris di Bali. *Jurnal Magister Kenotariatan Uniiversitas Brawijaya*, 1–21. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/35307-ID-kedudukan-hak-mewaris-wanita-hindu-dalam-sistem-hukum-adat-waris-di-bali.pdf>
- Dewi, A. A. I. A. A. (2018). *Hukum Adat Lanjutan*. Tabanan: Pustaka Ekspresi.
- Gautama, S. (2005). *Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Revisi). Bandung: Mandar Maju.
- Istri, A. P. T. (2003). *Hak-Hak Wanita Bali dalam Hukum Adat Waris dalam dan Kemajemukan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kaligis, O. C. (2013). *Kontrak Bisnis Teori dan Praktik* (1st ed.). Bandung: PT.Alumni, Bandung.
- Ma'arif, S. (2017). Dinamika LSM dalam Legislasi Kebijakan Responsif Gender: Studi Kasus LSM Dam-ar di Kota Bandar Lampung. *Natapraja*, 5(2).
- Nani, S. (1984). *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Parmiti, D. P. (2017). Kesetaraan Gender dan Pergulatan Status Sosial Wanita Bali dalam Konstelasi Politik Praktis. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 11(2), 51–56.
- Sirtha, I. N. (2005). *Peranan Hukum Adat Dalam Mem-perkukuh Desa Pakraman di Bali*, Darma Putra Widhu Sancaya, dalam editor: *Kompetensi Budaya Dalam Globalisasi*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Soepomo. (2000). *Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT.Pradyana Paramita.
- Sudiatmaka, K., Adnyani, N. K. S., & Windari, R. A. (2016). Putusan MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 Sebagai Legitimasi Formal Anak Perempuan Berhak Mewaris di Kabupaten Buleleng. In *Seminar Nasional Riset Inovatif*. Sanur, Bali: Undiksha Press.
- Sukerti, N. N. (2016). Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris yang Beralih Agama. *Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana*, 2, 131–141.
- Syahuri, T. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Windya, W. P. (2006). *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Zulaikha, S. (2012). Urgensi Manajemen Berbasis Madrasah Responsif Gender. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 7(1), 40–52.